



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN TEGALSARI  
KANTOR KEPALA DESA TEGALSARI  
Alamat. Jl Jend. Sudirman no 5 Tegalsari, Pon 0333 844069

PERATURAN DESA TEGALSARI  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG  
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEGALSARI ,

Menimbang	: a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V pasal 33 Permendes no 1 taun 2015 , dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 5/E) 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI

dan

KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Tegalsari adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Tegalsari .
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegalsari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegalsari .
4. Camat adalah Camat Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
6. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi, pungutan jasa usaha dan bagi hasil dari usaha bersama.
- (2) Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- (3) Pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis usaha seperti Pemandian umum, Wisata Desa, Pasar desa, pasar hewan, telkomsel /comselindo, jasa hiburan, dan lain lain.
- (4) Pungutan bagi hasil dari usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

### BAB III JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

#### Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

1. Tanah pertanian
  - a. Sawah/pertanian teknis Rp. 50.000/ha/th
  - b. Tegalan /pertanian non teknis Rp 50.000/ha/th
  - c. Tadah hujan Tidak dipungut biaya
2. Pelaku Usaha
  - a. Tower Comselindo Rp. 500.000/th
  - b. Selep padi/ Huler Rp. 250.000/th
  - c. Toko bangunan Rp. 100.000/th
  - d. Toko pakaian Rp. 100.000/th
  - e. KSP Rp. 250.000/th
  - f. Toko sembako Rp. 50.000/th
  - g. Warung makan Rp. 50.000/th
  - h. Pengusaha burung walet Rp. 250.000/th
  - i. Angkuta umum/material Rp. 250.000/th
  - j. Ternak ayam Rp. 200.000/th
3. Jenis lain ( sesuai kebutuhan)
  - a. Pengusaha ternak dari luar desa yang Boro di desa Tegalsari @ 100 ekor Rp. 50.000/musim.
  - b. Penduduk luar desa yang mempunyai Tanah di wilayah desa Tegalsasri Rp. 60.000/ha/th

### BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, Jasa usaha serta pungutan hasil kerja sama dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur.
- (2) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas rekening desa.

Pasal 7

- (1) Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI  
PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa, Masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (3) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (5) Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan.
- (6) Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalsari .

Ditetapkan di: Tegalsari  
Pada tanggal : 10 Februari 2015

KEPALA DESA TEGALSARI

SAMANI ASYIDIQ

Diundangkan di Tegalsari  
Pada tanggal 10 Pebruari 2015

SEKRETARIS DESA TEGALSARI ,

B O N A H A R.  
Nip. 19642010011003

LEMBARAN DESA TEGALSARI TAHUN 2015 NOMOR 2